



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KLAKAH KECAMATAN KLAKAH DAN
DESA RANUPANI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa adanya pengunduran diri 2 (dua) orang Anggota Panitia pemungutan Suara Desa Klakah Kecamatan Klakah atas nama Fatimatus Zahroh Sih Herdina Cahyaningtyas serta Anggota Panitia pemungutan Suara Desa Ranupani Kecamatan Senduro atas nama Suhartono;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 147/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 22 Mei 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penggantian Anggota

Panitia Pemungutan Suara Desa Klakah Kecamatan Klakah Dan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Klakah Kecamatan Klakah Dan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor : 147/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KLAKAH KECAMATAN KLAKAH DAN DESA RANUPANI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	ALAMAT
1	NDARU CAHYO WIBOWO	KLAKAH	KLAKAH	JALAN RANUPAKIS No. 468 KLAKAH
2	AMINAH RIZKA PRAMUDITA	SENDURO	RANUPANI	DUSUN SIDODADI RT.04 RW.02 DESA RANUPANI SENDURO

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Klakah Kecamatan Klakah Dan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
4 April 2024.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 25 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,
ttd
YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nita Christina

